



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2021/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama:

SAFITRI ZULFA, Umur 55 tahun, tempat/tanggal lahir Gantiang Koto Tuo, pada tanggal 27 Desember 1966, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Alamat Kapling Senjulung Jalan Anggur No.4 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa, Kota Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Batam No. 66/Pdt.P/2021/PN.Btm, tanggal 11 Februari 2021, tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca surat-surat perkara dan mencermati segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 10 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor: 66/PDT.P/2021/PN. Btm, mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 16 Maret 2016 telah menikah secara siri seorang wanita dengan laki-laki yakni Ibu Siti Hakiki Barfit dengan Bapak Riad Husalihin di kutipan Surat Keterangan Nikah.
2. Pada tanggal 17 Desember 2016 telah lahir anak perempuan dari pernikahan Bapak Riad Husalihin dan Ibu Siti Hakiki Barfit yang diberi nama Aileen Ringga Barfit dan dalam Akte Kelahiran dengan nomor 1306-LT-18042018-0037



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2020 Ibu Siti Hakiki Barfit meninggal dengan nomor Akta Kematian 1306-KM-11122020-0001
4. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2016 Bapak Riad Husalihin pergi meninggalkan istri (Alm. Siti Hakiki Barfit) saat hamil 7 bulan.
5. Bahwa selanjutnya semenjak Ibu Siti meninggal, Pemohon menjadi kepala keluarga dari cucunya Aileen Ringga Barfit.
6. Bahwa selanjutnya saya (Pemohon) menjadi Wali berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris dengan nomor 473/13/SKAW/XII/2020. Untuk selanjutnya pengurusan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di BPJS Ketenagakerjaan yang diterima anak Aileen Ringga Barfit atas Meninggalnya Ibu Siti Hakiki Barfit.
7. Bahwa selanjutnya anak Ibu Siti Hakiki Barfit bersedia untuk diasuh dan diwakili hak keperdataannya oleh saya (Pemohon) untuk pengurusan Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)di BPJS Ketenagakerjaan.
8. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas permohonan dari saya (Pemohon) untuk menjadi Wali.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan atas permohonan ini berkenan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah secara hukum perwalian atas :

Aileen Ringga Barfit, umur 5 tahun, Tempat/Tanggal Lahir: Koto Hilalang 7 Desember 2016, Kavling Senjulung jalan Anggur No 4 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa.

3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan yaitu hari Senin, tanggal 15 Februari 2021, Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan berkas perkara permohonan No.66/Pdt.P/2021/PN.Batam, secara lisan dan langsung dipersidangan dengan alasan untuk melengkapi berkas administrasi kependudukan pemohon dan masih ada yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperbaiki dan untuk itu akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Rbg tidak mengatur tentang pencabutan Permohonan ini, sehingga dalam praktik peradilan, tentang pencabutan Permohonan dapat mempedomani ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de rechtsvordering), sehingga dengan memperhatikan ketentuan dalam Rv tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pencabutan Permohonan merupakan hak Pemohon;
- Bahwa dengan pencabutan Permohonan oleh Pemohon dan Kuasanya, belum ada kepentingan hukum siapapun yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa permohonan Pencabutan Permohonan tersebut cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan, selengkapnyanya sebagaimana dalam Diktum Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dicabut, maka cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret Perkara Perdata Nomor : 66/Pdt. P/2021/PN. Btm. dari Daftar Register Perkara yang disediakan untuk itu, selengkapnyanya sebagaimana dalam Diktum Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan Permohonan Pemohon dicabut, maka cukup beralasan hukum jika segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam diktum Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg, Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement of de rechtsvordering) dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 66/Pdt. P/2021/PN. Btm., dicabut dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 66/Pdt. P/2021/PN. Btm, dari Daftar Register Perkara Perdata yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 15 Februari 2021, oleh kami : Hendri Agustian, SH., M. Hum., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Saryo fernando, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Saryo Fernando, SH.

Hendri Agustian, SH., M.Hum.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
Administrasi.	Rp.	100.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
Panggilan	Rp.	,-
Materai	Rp.	10.000,-
Redaksi.....	Rp.	10.000,-

J u m l a h Rp. 126.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)